



**PUTUSAN**

No. 177/Pid.B/2012/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I** Nama lengkap : EDY als PANDU WINATA bin ADI.  
Tempat lahir : Pinrang.  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Infaksi PAM Lorong 01 RT.  
03Kecamatan Manunggal Kota Makasar  
Provinsi Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat).
- II** Nama lengkap : EKO SAPUTRA ANDANG  
JAYA ANDREAS bin ANDREAS.  
Tempat lahir : Selayar.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Januari 1992.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kompleks Tanjung  
BungaJalan Danau Toba No. 10 Makasar.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : Mahasiswa UNHASKuliah Semester  
5 Jur. Teknik Mesin UNHAS (belum tamat).
- III.** Nama lengkap : RAY MANURUNG.  
Tempat lahir : Siantar.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Oktober 1976.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pekanbaru Propinsi Riau Unjung  
Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : STM Kelas III (tidak tamat).

IV. Nama lengkap : EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin  
(alm) SIMON.

Tempat lahir : Medan.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 03 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum Recident Blok S8 No. 09 Desa  
Lubang Buaya Kecamatan Setu  
Kabupaten Bekasi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Sopir Angkot).

Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat).

V. Nama lengkap : MARBEN ACHILIS RUMAPEA.

Tempat lahir : Samosir.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp.Sepatan Rt 01 Rw.  
02 KelurahanSepanjang  
Jaya Kecamatan Rawa Kumbu  
Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.

Agama : Kristen Katholik.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat).

VI. Nama lengkap : MORENO SIRAIT.

Tempat lahir : Pematang Siantar.

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1977.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Srikandi Graham 3 Blok F No.  
16 Pekanbaru Riau.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP kelas III (tidak tamat).

VII. Nama lengkap : ABDUL RAHMAN als CAMANG  
bin SINOBH.

Tempat lahir : Papandangan.

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1972.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Papandangan Rt 01 Rw.  
01 Kecamatan Andreapi  
Kabupaten Polewali Mandar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP (tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan:

Dalam perkara ini Terdakwa IEDY als PANDU WINATA bin ADI ditangkap  
dan ditahan oleh :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 7 Juli 2012, No.SP.Kap/57/  
VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 7 Juli 2012;
- 2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/55/VII/2012/Reskrim,  
sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;
- 3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan  
Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-091/Q.3.21/Epp.1/07/2012,  
sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal  
6September 2012, No. PRINT-120/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak  
tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;
- 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012,  
No.11/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012  
sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.11/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini Terdakwa HIEKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS ditangkap dan ditahan oleh :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 7 Juli 2012, No.SP.Kap/58/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 7 Juli 2012;
- 2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/56/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;
- 3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-092/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-121/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;
- 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.12/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;
- 6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.12/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini Terdakwa IIRAY MANURUNG ditangkap dan ditahan oleh :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 7 Juli 2012, No.SP.Kap/62/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 7 Juli 2012;
- 2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/60/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;
- 3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-093/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-122/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.13/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;

6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.13/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini Terdakwa IVEKO SAPUTRA BUTAR BUTAR Bin (Alm) SIMON ditangkap dan ditahan oleh :

1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 7 Juli 2012, No.SP.Kap/59/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 7 Juli 2012;

2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/57/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;

3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-094/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;

4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-123/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;

5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.14/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;

6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.14/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini TerdakwaVMARBEN ACHILIS RUMAPEA ditangkap dan ditahan oleh :

1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Kap/63/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 8 Juli 2012;

2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/61/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;

3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-095/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-124/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;
- 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.15/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;
- 6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.15/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini TerdakwaVIMORENO SIRAIT ditangkap dan ditahan oleh :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Kap/60/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 8 Juli 2012;
- 2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 2012, No.SP.Han/58/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2012;
- 3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-096/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-125/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;
- 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.16/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;
- 6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.16/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;

Dalam perkara ini TerdakwaVIIABDUL RAHMAN Als CAMANG Bin SINOBH ditangkap dan ditahan oleh :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik POLRI tanggal 9 Juli 2012, No.SP.Kap/61/VII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 9 Juli 2012;
- 2 Ditahan oleh Penyidik, tanggal 9 Juli 2012, No.SP.Han/59/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juli 2012, No.RT-2-097/Q.3.21/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2012;
  - 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicintanggal 6September 2012, No. PRINT-126/Q.3.21/Epp.2/09/2012, ditahan sejak tanggal 06 September 2012 s/d 25September 2012;
  - 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24September 2012, No.17/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;
  - 6 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 16Oktober 2012, No.17/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl., ditahan sejak tanggal 24Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012;
- Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-233/BTL/118/2010 tertanggal 20 Januari 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** ,  
Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**,  
Terdakwa III **RAY MANURUNG**,  
Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**,  
Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**,  
Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**,  
Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke - 1, 2, 3 KUHP** dalam dakwaan kami.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** berupa pidana penjara selama **10(sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH;**

- 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki merk Ninja warna hitam;

**Dikembalikan kepada PT. KALIMAS KHARISMA;**

- 7 (tujuh) buah gembok;
- 1 (satu) buah kampak tanpa ganggang;
- Tali rafia;
- Lakban;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwasecara lisan telah mengajukan permohonan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-124/BTL/06/2010 tertanggal 21 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama-sama

dengan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di PT Kalimas Kharisma di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Rt. 04 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menelepon Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** untuk datang ke Banjarmasin dengan rencana akan merampok.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** datang ke Banjarmasin dan kemudian dijemput oleh Terdakwa I **EDY als**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANDU WINATA bin ADI** bersama dengan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ sewaan dan mereka ke arah batulicin untuk menginap di Hotel Bina Anugerah. Selanjutnya Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** datang keesokan harinya dengan menggunakan taxi.

- Bahwa untuk melaksanakan niat para terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, dan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** membeli peralatan berupa 2 (dua) buah kampak, 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) lakban, dan seperangkat alat las.
- Bahwa setelah membeli peralatan diatas kemudian hari senin tanggal 18 Juni pukul 01.00 Wita para terdakwa melaksanakan aksinya dengan menaiki 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ yang telah disewa Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menuju PT Kalimas Kharisma di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Rt. 04 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa setelah sampai di PT Kalimas Kharisma Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** memutus kawat pagar dengan gunting besar dan kemudian memanjat tembok belakang sebelah kanan diikuti oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** dan setelah masuk ke dalam areal gudang kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menyekap dan mengikat tali rafia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam) bersama dengan M. SOLIHIN bin JONO (wakar) dan kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menjaga di PosJaga.

- Bahwa setelah para penjaga malam PT Kalimas Kharisma sudah disekap kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** membuka pintu gudang depan supaya 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** yang berisi alat alat las masuk kedalam gudang.
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk dengan cara merusak pintu kamar mess karyawan EDI TANOKO dengan menggunakan obeng besar, dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** masuk kedalam mess dan menyekap saksi LILIANA bersama anaknya FINA, dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bertugas menjagasaksi LILIANA bersama anaknya FINA.
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** masuk ke mess SUPRIADI bin MUKAYIT dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menyekap dan mengikat SUPRIADI bin MUKAYIT, MULYATI binti MULTONO, dan anaknya, kemudian Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mengambil barang milik saksi MULYATI binti MULTONO berupa 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HPnokia, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** ditinggal untuk menjaga para saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** masuk ke mess **TEMAZI SOKHI MENDROFA** dengan cara merusak kembali dan setelah masuk kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menyekap **TEMAZI SOKHI MENDROFA** bersama istri dan anaknya dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** ditinggal untuk menjaga saksi.

- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke mess saksi **AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYAIRI** dengan merusak pintu dan setelah masuk kemudian terdakwa menyekap **AHMAD HUSAINI** dan kemudian **AHMAD HUSAINI** dikumpulkan bersama dengan **TEMAZI SOKHI MENDROFA** dan kemudian dijaga oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG**.
- Bahwa setelah semua penghuni mess **PT KALIMAS KHARISMA** telah disekap kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke depan untuk masuk ke dalam kantor **PT KALIMAS KHARISMA** dengan cara mencongkel jendela kantor dan setelah tercongkel Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam kantor dan setelah masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** semua pintu yang ada dalam ruangan kantor **PT KALIMAS KHARISMA** dan mengacak acak dalam kantor tersebut dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** menemukan ruangan kasir dimana dalam ruangan tersebut terdapat pintu dalam kondisi terkunci lalu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** merusak pintutersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan para tersangka melihat brankas yang menempel di tembok lalu Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir untuk menyuruh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** untuk mengantarkan peralatan las dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diantarkan peralatan las kemudian Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas untuk membuka isi brankas.

- Bahwa pada saat Terdakwa III **RAY MANURUNG** membuka isi brankas, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir menuju depan ruangan kasir tersebut dan kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menemukan laci yang dalam kondisi terkunci gembok besar dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membuka kunci gembok dengan memotongnya dan kemudian ditemukan uang dan langsung terdakwa ambil.
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke ruangan kasir untuk membantu Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas brankas dan setelah kelihatan berhasil terbuka kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membobol lapisan cor semendengan menggunakan martil besar secara bergantian sampai brankas terbuka, dan setelah terbuka para terdakwa membawa uang tersebut dan disatukan dalam kardus.
- Bahwa seteah uang tersebut berhasil diambil kemudian para terdakwa masing masing membawa peralatannya ke dalam mobil dan kemudian para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** menuju Penajam Kalimantan Timur.
- Bahwa dalam arah Penajam Kalimantan Timur Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi uang tersebut ke masing masing terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi uang kembali masing masing sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa III **RAY MANURUNG** dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sendiri.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, PT. KALIMAS KHARISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 474.797.710,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke - 1, 2, 3 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 **Saksi AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYARI**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 wita di PT KALIMAS KHARISMA di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih RT. 04 Kec. Batulicin Kab.Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. KALIMAS KHARISMA beserta saksi serta seluruh penghuni mess PT. KALIMAS KHARISMA sedangkan terdakwa adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa dari kantor PT KALIMAS KHARISMA adalah uang kontan yang berada di dua brankas yaitu brankas diruang kasir kurang lebih Rp. 270.982.300,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu dua ribu tiga ratus rupiah) dan dalam laci diruang audit/ berangkas penitipan kurang lebih sekitar Rp. 203.815.400,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), dan untuk barang pribadi saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry dengan no Hp. 081349301183 dan dengan pin BB 27B06567.

- Bahwa saksi menerangkan tidur sekitar jam 23.00 wita, sekitar tengah malam saksi tidak tahu persis jam berapa saksi kaget tiba tiba dibangunkan oleh seseorang yang saksi tidak kenal dia berkata “ bangun bangun kamu bangun saksi rampok, kemudian saksi disuruh tiarap sambil berkata”saksi ikat kamu” kemudian saksi di ikat dengan tali cas hp dibiarkan sekitar 10 menit habis itu saksi dibawa ketempat/ mes saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA dan disana saksi melihat saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA, istri dan kedua anaknya telah terikat juga dalam keadaan tiarap semua dan saksi disuruh tiarap juga dikamar saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA dan setelah itu kami semua diikat kaki dan mulut dilakban, mata keluarga saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA juga dilakban sedangkan mata saksi ditutup pakai kain. Setelah itu para terdakwa meninggalkan kami dalam keadaan tangan terikat, kaki terikat, mulut dilakban dan mata tertutup, sekitar kurang lebih dua jam tiba tiba datang bu edy bersama anaknya dan pak RT04 menolong kami membukakan ikatan dan lakban yang mengikat kami, untuk setelah saksi di ikat dan digabungkan/dikumpulkan dikamar saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, Cuma setelah saksi ditolong oleh bu edy dan anaknya serta pak RT04 saksi keluar dan saksi melihat pintu jendela kantor telah terbuka saksi tidak berani masuk kemudian saksi menyuruh sdra supri untuk melapor ke polsek batulicin setelah anggota polsek dan anggota reskrim dari Polres Tanah Bumbu datang serta melakukan olah TKP dan kemudian saksi baru tahu bahwa kedua brangkas penyimpanan uang dikasir dan di ruang audit telah dibongkar dan isinya/ uangnya telah diambil dan ruangan acak acakan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut keatas saksi.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa menggunakan senjata tajam semacam golok dan kampak ketika melakukan pengancaman kepada saksi sedangkan dalam melakukan pencurian saksi kurang tahu persis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan alat apa karena saksi dalam posisi disekap serta kaki diikat dengan menggunakan tali rafia.

- Bahwa saksi menerangkan dalam kejadian pencurian tersebut saksi mengalami luka lecet karena ditendang Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan bagian tangan saksi terkelupas akibat diikat erat oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG** menggunakan cas hp.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.

## 1 Saksi **SUPRIYADI bin MUKAYIT**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 wita di PT KALIMAS KHARISMA di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih RT. 04 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. KALIMAS KHARISMA beserta saksi serta seluruh penghuni mess PT. KALIMAS KHARISMA sedangkan terdakwa adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidur jam 21.00 wita dan sekitar kurang lebih jam 02.00 wita saksi terbangun dari tidur karena ditodong oleh 1(satu) orang terdakwa dengan menggunakan obeng, dan kemudian 1(satu) orang terdakwa yang lain mengikat tangan, kaki, dan mata dan mulut saksi ditutup lakban, dan kemudian istri saksi an. Sdri MULYATI beserta anak saksi an. PUTRI juga tangan, kaki diikat dan mata, mulut dilakban oleh terdakwa dan 2(dua) orang terdakwa yang lain mengambil barang barang milik saksi yaitu 1(satu) unit hp merk Blackberry, 1(satu) unit hp merk nokia, 1(satu) buah kalung emas, 2(dua) buah gelang emas.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian saksi ditodong dengan obeng dan saksi disekap oleh tersangka dengan cara di ikat tangan dan kaki serta mulut dilakban dan juga mata saksi dilakban dan setelah saksi bersama istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya disekap, saksi dikumpulkan diruang kamar saksi TEMAZI SOKHI MENDROFA.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk ke mes saksi dengan cara masuk lewat jendela depan kemudian setelah masuk ke dalam mes saksi kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membuka pintu depan supaya Terdakwa **VIMORENO SIRAIT** dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk untuk membantu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**.
- Bahwa saksi menerangkan setelah **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa **VIMORENO SIRAIT** dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam mes saksi, kemudian saksi mendengar salah satu terdakwa berkata "*jangan macam macam jangan berontak nanti kamu aku bunuh*".
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali 3(tiga) orang terdakwa karena menggunakan helm, tetapi 1(satu) orang terdakwa yang menodong saksi tidak menggunakan helm dan saksi bisa mengenali wajahnya dan logat bicaranya seperti logat orang batak dan salah satu terdakwa tersebut adalah benar terdakwa yang dihadapkan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi, istri saksi dan anak saksi di ikat oleh terdakwa, terdakwa kemudian mencari barang barang yang berharga milik saksi dan setelah terdakwa pergi, pak RT dan warga datang ke mes saksi untuk melepaskan ikatan saksi, istri dan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian pribadi yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang milik perusahaan PT. KALIMAS KHARISMA sekitar Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi bersama dengan istri dan anak saksi mengalami trauma.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.



1 Saksi **TEMAZI SOKHI MENDROFA**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkanterjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 wita di PT. KALIMAS KHARISMA dijalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih RT. 04 Kec. Batulicin Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. KALIMAS KHARISMA beserta saksi serta seluruh penghuni mess PT. KALIMAS KHARISMA sedangkan terdakwanya adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkanmengetahui terjadinya pencurian di mes karena pada saat kejadian saksi terbangun dari tidurmendengar suara pintu yang dicongkel oleh para terdakwa kemudian para terdakwa meminta saksi dan istri saksi untuk tiarap setelah itu para terdakwa mengambil cincin milik saksi dan istri saksi kemudian mereka mengikat saksi dan istri saksi setelah mengikat saksi para terdakwa masuk kedalam kamar anak anak saksi kemudian para terdakwa juga mengambil cincin anak anak saksi setelah itu terdakwa mengikat anak anak saksi dengan selimut yang sudah sobek.
- Bahwa saksi menerangkanterdakwa setelah mengikat dan menutup mata saksi, istri dan anak saksi dengan menggunakan lakban, saksi mendengar langkah kaki para terdakwa tersebut keluar dari kamar saksi namun tidak berapa lama kemudian para terdakwa datang dengan membawa satu orang yang saksi ketahui dari suaranya orang tersebut adalah AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYARI yang diletakkan dibawah kaki saksi dan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan yang tinggal di mes Kantor PT. KALIMAS KHARISMA tersebut ada 10(sepuluh) orang termasuk dengan keluarga kecuali saudara AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYARI yang tidak dengan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkanmengetahui pada saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi, para terdakwa berjumlah sekitar 3(tiga)orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 1(satu) orang membawa linggis, 1(satu) orang membawa semacam senjata laras panjang, namun saksi tidak berani memastikan apakah senjata itu asli apa bukan, dan 1(satu) orang lagi saksi tidak melihat begitu jelas karena pada saat itu saksi langsung disuruh tiarap.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 3(tiga) unit handphone merk nokia, 1(satu) unit handphone merk K-touch, 1(satu) unit handphone merk vinera, 4(empat) buah dompet beserta isinya, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram, tiga buah cincin emas seberat 19 (sembilan belas) gram.
- Bahwa saksi menerangkan mendengar ada suara orang yang sedang memukul mukul besi dan suara mesin gerinda dari dalam brankas.
- Bahwa saksi menerangkan brankas dikantor rusak akibat congkelan dan rusak akibat dipotong dengan menggunakan las, namun saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang dan jumlahnya berapa.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi bersama dengan istri dan anak saksi mengalami trauma dan kerugian materi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.

- 1 **Saksi MUHAMMAD SAYUTI bin (alm) ABDULRAHMAN,** menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 wita di PT. KALIMAS KHARISMA di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih RT. 04 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. KALIMAS KHARISMA beserta saksi serta seluruh penghuni mess PT. KALIMAS KHARISMA sedangkan terdakwa adalah benar para terdakwa yang dihadapkan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berjaga bersama saksi M. SOLIHIN dimana saksi pada saat itu berada di pos jaga kantor sedang menonton TV sehabis melaksanakan keliling kontrol sekitar gudang dan sdra M. SOLIHIN sedang berbaring diruang tunggu.
- Bahwa saksi menerangkan mulai jaga 23.00 wita sampai 07.00 wita dan sdra M. SOLIHIN mulai jaga jam 22.00 wita sampai jam 06.00 wita setiap satu jam sekali saksi dan sdra M. SOLIHIN bergantian kontrol/patrol sekitar gudang dan sekitar jjam 13.30 wita ketika saksi sedang asyik menonton TV dikantor tiba tiba dari belakang salah satu terdakwa menodongkan parang kepada saksi dan berbicara “tiarap tutup mata” saksi langsung tiarap dan menutup mata saksi, kemudian saksi diikat dengan tali dan mulut sama mata saksi dilakban, setelah itu masih dalam keadaan tiarap lakban yang menutup mulut saksi dibuka terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “satpamnya ada berapa? Saksi jawab “ada dua” kemudian terdakwa berkata kalau masih ada satpam yang lain ada berkeliaran disekitar gudang ketahuan maka kepalamu akan saksi tembak sambil terdakwa memukulkan besi beberapa kali kekepala saksi, kemudian saksi diangkat oleh dua orang terdakwa dan dibawa kebelakang pos bergabung dengan sdra M.SOLIHIN setelah itu saksi tidak tahu lagi saksi Cuma dengar langkah kaki para terdakwa dan menuru pendengaran saksi kami dijaga beberapa terdakwa sempat alarm berbunyi kemudian lakban dimulut saksi dibuka oleh salah satu terdakwa sambil bertanya ada berapa alarm digudang? Saksi tidak tahu kemudian saksi ditendang pada bagian kepala satu kali kemudian terdakwa pergi dan lakban dipasangkan kembali kemudian beberapa lama salah satu terdakwa yang menjaga saksi dan pak M SOLOHIN membuka lakban penutup mulut saksi dan bertanya “karyawannya operasi setiap hari gak? Saksi jawab ia dan saksi jelaskan bahwa hari senin karyawan yang berangkat kesungai danau datang jam 04.00 wita kemudian sambil berkata bohong kau” terdakwa menendang badan saksi satu kali kemudian menutup lakban setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saksi Cuma mendengar langkah kaki dan tidak beberapa lama setelah saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar suara sepi saksi berusaha berdiri dan berusaha keluar pos sambil meloncat loncat saksi berusaha berteriak ternyata anak dari sdra EDY TANUKO sdri VITA yang membukakan tali pengikat dan lakban dimulut dan mata saksi dan ternyata sdri VITA bersama ibunya dan beberapa orang mes yang juga membantu membukakan pengikat dari pak M.SOLIHIN. dan kemudian saksi melihat pintu jendela kantor telah terbuka setelah anggota polsek dan anggota rekident dari polres datang dan melakukan olah TKP saksi baru tahu bahwa kedua berangkas penyimpanan uang diruang kasir dan ruang audit telah dibongkar dan isinya/uangnya telah diambil dan ruangan acak acakan.

- Bahwa saksi menerangkan Situasi dalam keadaan terang serta alat penerangannya menggunakan lampu listrik.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan senjata tajam semacam golok, linggis dan senjata api ketika melakukan pengancaman kepada saksi sedangkan dalam melakukan pencurian saksi kurang tahu persis terdakwa menggunakan alat apa.
- Bahwa saksi menerangkan ditendang dibagian kepala dan bagian badan.

Menimbang bahw atas keterangan saksi para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.

1 **Saksi MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 wita di PT. KALIMAS KHARISMA di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih RT. 04 Kec. Batulicin Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. KALIMAS KHARISMA beserta saksi serta seluruh penghuni mess PT. KALIMAS KHARISMA sedangkan terdakwa adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berjaga bersama saksi M. SAYUTI dimana saksi pada saat itu sedang berbaring diruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu, dan saksi M. SAYUTI berada di pos jaga kantor sedang menonton TV karena sehabis melaksanakan keliling kontrol sekitar gudang

- Bahwa saksi menerangkan jaga sebagai wakar sendirian dimana tugas saksi membantu M. SAYUTI (security) dan saksi khusus jaga malam dari jam 22.00 wita sampai jam 06.00 wita dengan jadwal jaga setiap hari dan pada hari jumat malam saksi libur dan saksi bertanggung jawab kepada sdr HUSNI selaku pimpinan PT KALIMAS KHARISMA.
- Bahwa saksi menerangkan jaga jam 22.00 wita bersama sdr MULYANI dan saat itu saksi sedang control keliling gudang PT.KALIMAS KHARISMA dan setelah itu saksi nonton TV di pos security dan sekitar jam 23.00 wita sdr MULYANI aplusan jaga dan diganti oleh sdr M SAYUTI dari jam 23.00 wita sampai jam 07.00 wita, saksi bersama sdr M. SAYUTI dari jam 23.00 WITA sampai jam 01.00 wita saksi nonton TV di pos security bersama M. SAYUTI dan sekitar jam 01.00 wita saksi tiduran di pos security sedangkan M. SAYUTI menonton TV dan sekitar jam 02.00 wita terjadilah pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian sedang tidur sedangkan teman saksi lagi duduk nonton TV dan kemudian datang 4(empat) orang terdakwa dan menyuruh saksi duduk menunduk dan setelah itu 3(tiga) orang terdakwa mengikat tangan dan kakisaksi dan mata dan mulut saksi dilakban dan setelah itu saksi djaga oleh 1(satu)orang terdakwa sambil terdakwa mengatakan Jangan bergerak, nanti kalau kamu teriak nanti aku tembak sambil terdakwa menodong parang kearah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi disekap dan diikat, saksi kemudian mendengar suara gerbang dibuka dan ada suara mobil masuk ke dalam kantor, kemudian terdakwa masuk ke dalam PT KALIMAS KHARISMA dan sekitar jam 05.00 wita para terdakwa keluar menggunakan mobil meninggalkan PT.KALIMAS KHARISMA.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 05.30wita saksi dibantu oleh istri sdr EDY yang datang ke pos security untuk membukakan ikatan tangan dan kaki saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya pencurian tersebut saksi melakukan pengecekan ke seluruh ruangan kantor dan mess, saksi juga memeriksa keselamatan dan keadaan di sekitar kantor dan mes PT. KALIMAS KHARISMA.
- Bahwasaksi menerangkan telah kehilangan 1(satu)unit hp merk nokia Warna hijau daun.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan sekitar banyak jendela mess da kantor rusak karena bekas congkelan linggis dan barang kantor yang hilang adalah uang di dalam brankas tetapi saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya dan barang karyawan mes juga ada yang hilang.

Menimbang bahw atas keterangan saksi para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi atas nama **YULI SALMILDA NETI binti M.TAMRIN**, telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir, oleh karena itu keterangannya di depan Penyidik di bawah sumpah telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkankejadiannya pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekira jam 02.00 Witabertempat Di PT KALIMAS KHARISMA dijalan Raya Batulicin Desa Kersik Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. KALIMAS KHARISMA dan jabatan saksi di perusahaan tersebut sebagai kasir.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi di PT. KALIMAS KHARISMA adalah menerima uang penjualan dari kolektor yang bekerja diperusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur cara saksi menerima uang dari kolektor untuk setiap harinya adalah bahwa setiap saksi menerima uang dari kolektor selain hari sabtu saksi langsung menyetorkan uang tersebut ke BANK BRI dan untuk hari sabtu setelah diterima dari kolektor uang dihitung dan setelah klop dari semua laporan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diterima dimasukkan dan disimpan kebrankas yang telah di sediakan.

- Bahwa saksi menerangkan total uang yang saksi masukan dalam brankas besi ruangan kasir PT. KALIMAS KHARISMA sebelum kejadian pencurian sejumlah Rp. 270.982.300,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ribu tiga ratus rupiah) dan jumlah uang yang disimpan dilaci diruang audit setelah dilakukan penghitungan oleh saksi berdasarkan jumlah pembayaran invoice yang ada sebanyak Rp. 203.815.400,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan total uang yang ada di brankas dan laci ruang audit sebanyak Rp. 474.797.700,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi atas nama **MULYATI binti MULTONO**, telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir, oleh karena itu keterangannya di depan Penyidik di bawah sumpah telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari senin tanggal 18 juni 2012 sekira jam 02.00 tepatnya kantor dan Mess Karyawan PT.KALIMAS KHARISMA yang beralamat di jalan raya batulicin Ds.Kersik Putih Kec.Batulicin Kab.Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di mess karyawan dan saksi pada saat itu sedang bersama dengan keluarga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyekap serta mengikat kedua tangan saksi, dan mulut saksi ditutup dengan lakban.
- Bahwa saksi menerangkan diajak bicara oleh terdakwa untuk mengatakan dan menunjukan barang barang pribadi yang berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan perhiasan milik saksi, kalung, gelang, cincin, anting milik saksi.

- Pada waktu itu sata disekap,di ikat tangan saksi dan kaki saksi serta mulut saksi dilakban pada waktu itu saksi bersama dengan suami dan anak saksi dan setelah saksi disekap bersama keluarga saksi, saksi kemudian dibawa dan dikumpulkan didapur bersama karyawan yang lain.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut,para terdakwa mengakui, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di dalam gudang perusahaan PT.KALIMAS KHARISMA yang beralamat di Jalan Raya Batu Licin Ds Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 2(dua)buah kampak, 3(tiga)buah linggis, 2(dua)buah obeng besar,1(satu)buah peralatan las, 1(satu)buah kunci inggris, 1(satu)buah gunting besi ukuran yang besar.
- Bahwa para terdakwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan di gudang milik PT.KALIMAS KHARISMA tersebut para terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan aksi pencurian digudang PT.KALIMAS KHARISMA tersebut.
- Bahwa awal muladilakukannya pencurian dengan kekerasan di gudang PT. KALIMAS KHARISMA adalah Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menghubungi melalui telepon terdakwa terdakwa yang lain untuk diajak melakukan pencurian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ di persewaan mobil untuk digunakan sebagai transportasi pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama dengan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** dan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah kampak, 3 (tiga) buah linggis, 2 (dua) buah obeng besar, 1 (satu) set alat las, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting ukuran besardan dimana yang mendanai untuk membeli alat yang akan digunakan mencuri tersebut adalah Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** secara patungan.
- Bahwa sebelumnya melaksanakan pencurian di PT KALIMAS KHARISMA, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** berkumpul dan berangkat dari hotel para terdakwa menginap dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ yang dirental oleh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menuju depan gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan sebelum melaksanakan aksinya para terdakwa terlebih dahulu melintas dan melewati gudang PT. KALIMAS KHARISMA dengan tujuan cek situasi keadaan gudang tersebut, dan setelah melewati gudang kurang lebih 10 km mobil yang dikendarai para terdakwa berhenti untuk mengganti plat nomor polisi palsu, kemudian balik lagi arah ke gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan mobil tersebut berhenti kurang lebih jarak 10m dari gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** turun dari mobil yang disopiri oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, dan setelah itu I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** jalan kaki ke arah belakang sebelah kanan gudang untuk mendekati tembok gudang tersebut dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** memanjat tembok dinding gudang dan kemudian memutus kawat pagar yang berada di tembok tersebut menggunakan gunting besi ukuran besar, setelah itu Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk kedalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sesampai di dekat pos tersebut Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** langsung melumpuhkan MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam) dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO (wakar) dengan melakban mulut dan matanya. Kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menjaga para satpam tersebut, dan setelah itu Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menuju mes Karyawan PT. KALIMAS KHARISMA dan kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menelpon Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** yang masih berada diluar gudang untuk memasukan mobil yang kami pakai tersebut. Dan setelah mobil yang dikendarai Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** turun dari mobil dan menjaga satpam yang telah dilumpuhkan tadi kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama Terdakwa V **MARBEN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ACHILIS RUMAPEA** dengan membawa linggis mulai menjebol satu persatu jendela dan pintu mess karyawan. Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk dengan cara merusak pintu kamar mess karyawan EDI TANOKO dengan menggunakan obeng besar, dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** masuk kedalam mess dan menyekap saksi LILIANA bersama anaknya FINA, dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bertugas menjagasaksi LILIANA bersama anaknya FINA kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** masuk ke mess SUPRIADI bin MUKAYIT dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menyekap dan mengikat SUPRIADI bin MUKAYIT, MULYATI binti MULTONO, dan anaknya, kemudian Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mengambil barang milik saksi MULYATI binti MULTONO berupa 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP nokia, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** ditinggal untuk menjaga para saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** meninggalkan saksi dan masuk ke dalam mess TEMAZI SOKHI MENDROFA dengan cara merusak kembali dan setelah masuk kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menyekap TEMAZI SOKHI MENDROFA bersama istri dan anaknya dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** ditinggal untuk menjaga saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke mess saksi AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYAIRI dengan merusak pintu dan setelah masuk kemudian terdakwa menyekap AHMAD HUSAINI dan kemudian AHMAD HUSAINI dikumpulkan bersama dengan TEMAZI SOKHI MENDROFA dan kemudian dijaga oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua penghuni mess PT KALIMAS KHARISMA telah disekap kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke depan untuk masuk ke dalam kantor PT KALIMAS KHARISMA dengan cara mencongkel jendela kantor dan setelah tercongkel Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam kantor dengan mencongkel jendela pada ruang tamu kantor dan setelah masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** semua pintu yang ada dalam ruangan kantor PT KALIMAS KHARISMA dan mengacak acak dalam kantor tersebut dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** menemukan ruangan kasir dimana dalam ruangan tersebut terdapat pintu dalam kondisi terkunci lalu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** merusak pintutersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan para tersangka melihat brankas yang menempel di tembok lalu Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir untuk menyuruh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** untuk mengantarkan peralatan las dan setelah diantarkan peralatan las kemudian Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas untuk membuka isi brankas dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama dengan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** meninggalkan Terdakwa III **RAY MANURUNG** keluar dari ruangan kasir menuju depan ruangan kasir tersebut dan didalam ruang audit tersebut Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menemukan laci yang dalam kondisi terkunci gembok besar dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membuka kunci gembok dengan memotongnya menggunakan gunting besar dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp.203.815.400,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dan langsung terdakwa masukkan kedalam kardus.
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke ruangan kasir untuk membantu Terdakwa III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAY MANURUNG** mengelas brankas dan setelah kelihatan berhasil terbuka kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membobol lapisan cor semendengan menggunakan martil besar secara bergantian sampai brankas terbuka, dan setelah terbuka para terdakwa membawa uang dalam brankas sebanyak Rp.270.982.300,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ribu tiga ratus rupiah) untuk disatukan dalam kardus.

- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian para terdakwa masing-masing membawa peralatannya ke dalam mobil dan kemudian para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** menuju Penajam Kalimantan Timur namun ditengah perjalanan para terdakwa membuang alat-alat yang telah digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian di mess Karyawan dan gudang PT KALIMAS KHARISMA. Dan setelah sampai di daerah penajam, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menyeberang menggunakan speed boat untuk menuju ke Balikpapan dan langsung terbang ke Jakarta sedangkan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, dan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** masih di mobil dan setelah berunding Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menyeberang juga ke Balikpapan dan naik ferry menuju daerah MANUJU sedangkan EKO SAPUTRA menuju kembali ke batulicin mengembalikan mobil yang sebelumnya di rental di batulicin dan selang beberapa hari setelah kejadian saya bersama teman yang lainnya ditangkap oleh anggota yang sebelumnya saya tidak kenal.
- Bahwa para terdakwa pembagian hasil pencurian tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** didalam mobil pada saat menuju ke arah Penajam Kalimantan Timur dengan pembagian masing-masing terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan setelah pembagian tersebut kemudian para terdakwa kembali ke masing masing tempat tinggalnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi lagi sisa uang hasil curian tersebut ke Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dengan masing masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI** menerangkan baru pertama kali melakukan pencurian dan dalam pencurian di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa berperan sebagai mencari lokasi pencurian serta menjaga tawanan/korban yang telah disekap sebelumnya, dan terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam milik korban dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor Merk Kawasaki jenis Ninja warna hitam dan belanja- belanja lainnya.
- Bahwa Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** menerangkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Makasar bersama Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dan mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua dilakukan terdakwa di PT KALIMAS KHARISMA dimana dalam pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai sopir dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang pembagian hasil curian tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk perjalanan pulang ke makasar, membeli pakaian, membayar hutang, membayar SPP Kuliah, berfoya foya di klub THM, judi bola dan belanja lainnya.
- Bahwa Terdakwa III **RAY MANURUNG** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Gudang Djarum LA di Banjarmasin bersama Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** mendapatkan bagian masing masing sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua di Makasar bersama Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ketiga di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa berperan mengikat dengan menggunakan tali rafia dan menyekap mulut ibu dan anak perempuan dengan lakban, membuka brankas dengan menggunakan las tabung gas dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, judi togel, makan makan dan membeli pakaian.

- Bahwa Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** menerangkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Makasar bersama Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dan mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut dimana terdakwa berperan memotong kawat pagar yang berada di tembok, mengikat suami istri karyawan PT. KALIMAS KHARISMA, memotong gembok laci ruangan audit yang berisi uang, dan menghancurkan cor beton di dalam brankas kasir dengan menggunakan martil. Bahwa terdakwa dalam pencurian tersebut mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, mengunjungi tempat hiburan, minum minuman keras, membeli baju.
- Bahwa Terdakwa **VMARBEN ACHILIS RUMAPEA** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Medan dan terdakwa ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIMON (alm)**, Terdakwa **VI MORENO SIRAIT** dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik karyawan PT. KALIMAS KHARISMA dimana terdakwa dalam pencurian gudang PT. KALIMAS KHARISMA berperan mematikan alarm, mencongkel jendela jendela dan pintu pintu pada mes karyawan dan kantor PT. KALIMAS KHARISMA, mengikat karyawan menggunakan tali rafia, merusak gembok kunci laci yang ada uangnya, menjebol cor beton brankas dengan kampak, dan dalam pencurian di PT KALIMAS KHARISMA Terdakwa **VMARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, foya foya di pub malam.

- Bahwa Terdakwa **VI MORENO SIRAIT** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Makasar sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil pencurian sebanyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mendapatkan bagian Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian mendapatkan hasil pencurian sebanyak Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mendapatkan hasil pembagian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa **III RAY MANURUNG**, Terdakwa **IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa **V MARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut dimana terdakwa berperan mengikat seorang ibu dan anak karyawan PT KALIMAS KHARISMA, kemudian membantu Terdakwa **III RAY MANURUNG** menjebol brankas dengan peralatan las, menghancurkan cor pada brankas tersebut dengan menggunakan martil, dan dalam pencurian di PT KALIMAS KHARISMA Terdakwa **VI MORENO SIRAIT** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bayar adat pembelian marga istri di medan dan sisanya untuk judi bola.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** baru pertama kali melakukan pencurian dan dalam pencurian di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa berperan sebagai otak atau yang mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian, menjaga satpam di pos yang telah diikat dan dilakban dan dalam pencurian di PT. KALIMAS KHARISMA Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai acara resepsi pernikahan adik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di dalam gudang perusahaan PT.KALIMAS KHARISMA yang beralamat di Jalan Raya Batu Licin Ds Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa awal muladilakukannya pencurian dengan kekerasan di gudang PT. KALIMAS KHARISMA, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menghubungi melalui telepon terdakwa-terdakwa yang lain untuk diajak melakukan pencurian, kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ di persewaan mobil untuk digunakan sebagai transportasi pencurian tersebut, selanjutnyapada hari minggu tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama dengan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** dan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian berupa 2(dua)buah kampak,3(tiga)buah linggis,2(dua)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah obeng besar, 1(satu) set alat las, 1(satu) buah kunci inggris, 1(satu) buah gunting ukuran besar.

- Bahwa sebelumnya melaksanakan pencurian di PT KALIMAS KHARISMA, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** berkumpul dan berangkat dari hotel para terdakwa menginap dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ yang dirental oleh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menuju depan gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan sebelum melaksanakan aksinya para terdakwa terlebih dahulu melintas dan melewati gudang PT. KALIMAS KHARISMA dengan tujuan cek situasi keadaan gudang tersebut, dan setelah melewati gudang kurang lebih 10 km mobil yang dikendarai para terdakwa berhenti untuk mengganti plat nomor polisi palsu, kemudian balik lagi arah ke gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan mobil tersebut berhenti kurang lebih jarak 10m dari gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** turun dari mobil yang disopiri oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, dan setelah itu I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** jalan kaki ke arah belakang sebelah kanan gudang untuk mendekati tembok gudang tersebut dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** memanjat tembok dinding gudang dan kemudian memutus kawat pagar yang berada di tembok tersebut menggunakan gunting besi ukuran besar, setelah itu Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa I **EDY als**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sesampai di dekat pos tersebut Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** langsung melumpuhkan **MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN** (satpam) dan saksi **MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO** (wakar) dengan melakban mulut dan matanya. Kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menjaga para satpam tersebut, dan setelah itu Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menuju mes Karyawan PT. **KALIMAS KHARISMA** dan kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menelpon Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** yang masih berada diluar gudang untuk memasukan mobil yang kami pakai tersebut. Dan setelah mobil yang dikendarai Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** turun dari mobil dan menjaga satpam yang telah dilumpuhkan tadi kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dengan membawa linggis mulai menjebol satu persatu jendela dan pintu mess karyawan. Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk dengan cara merusak pintu kamar mess karyawan **EDI TANOKO** dengan menggunakan obeng besar, dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** masuk kedalam mess dan menyekap saksi **LILIANA** bersama anaknya **FINA**, dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bertugas menjagasaksi **LILIANA** bersama anaknya **FINA** kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** masuk ke mess **SUPRIADI bin MUKAYIT** dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menangkap dan mengikat **SUPRIADI bin MUKAYIT**, **MULYATI** binti **MULTONO**, dan anaknya, kemudian Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mengambil barang milik saksi **MULYATI** binti **MULTONO** berupa 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP nokia, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** ditinggal untuk menjaga para saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** meninggalkan saksi dan masuk ke dalam mess **TEMAZI SOKHI MENDROFA** dengan cara merusak kembali dan setelah masuk kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menangkap **TEMAZI SOKHI MENDROFA** bersama istri dan anaknya dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** ditinggal untuk menjaga saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke mess saksi **AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYAIRI** dengan merusak pintu dan setelah masuk kemudian terdakwa menangkap **AHMAD HUSAINI** dan kemudian **AHMAD HUSAINI** dikumpulkan bersama dengan **TEMAZI SOKHI MENDROFA** dan kemudian dijaga oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG**.

- Bahwa setelah semua penghuni mess **PT KALIMAS KHARISMA** telah disekap kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke depan untuk masuk ke dalam kantor **PT KALIMAS KHARISMA** dengan cara mencongkel jendela kantor dan setelah tercongkel Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam kantor dengan mencongkel jendela pada ruang tamu kantor dan setelah masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** semua pintu yang ada dalam ruangan kantor **PT KALIMAS KHARISMA** dan mengacak acak dalam kantor tersebut dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** menemukan ruangan kasir dimana dalam ruangan tersebut terdapat pintu dalam kondisi terkunci

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** merusak pintutersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan para tersangka melihat brankas yang menempel di tembok lalu Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir untuk menyuruh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** untuk mengantarkan peralatan las dan setelah diantarkan peralatan las kemudian Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas untuk membuka isi brankas dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama dengan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** meninggalkan Terdakwa III **RAY MANURUNG** keluar dari ruangan kasir menuju depan ruangan kasir tersebut dan didalam ruang audit tersebut Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menemukan laci yang dalam kondisi terkunci gembok besar dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membuka kunci gembok dengan memotongnya menggunakan gunting besar dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp.203.815.400,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dan langsung terdakwa masukkan kedalam kardus.

- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke ruangan kasir untuk membantu Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas brankas dan setelah kelihatan berhasil terbuka kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membobol lapisan cor semendengan menggunakan martil besar secara bergantian sampai brankas terbuka, dan setelah terbuka para terdakwa membawa uang dalam brankas sebanyak Rp.270.982.300,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ribu tiga ratus rupiah) untuk disatukan dalam kardus.
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian para terdakwa masing-masing membawa peralatannya ke dalam mobil dan kemudian para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** menuju Penajam Kalimantan Timur namun ditengah perjalanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa membuang alat-alat yang telah digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian di mess Karyawan dan gudang PT KALIMAS KHARISMA. Dan setelah sampai didaerah penajam, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menyeberang menggunakan speed boat untuk menuju ke Balikpapan dan langsung terbang ke Jakarta sedangkan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, dan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** masih di mobil dan setelah berunding Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menyeberang juga ke Balikpapan dan naik fery menuju daerah MAMUJU sedangkan EKO SAPUTRA menuju kembali ke Batulicin mengembalikan mobil yang sebelumnya di rental di Batulicin, selang beberapa hari setelah kejadian para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi oleh Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** didalam mobil pada saat menuju ke arah Penajam Kalimantan Timur dengan pembagian masing masing terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah pembagian tersebut kemudian para terdakwa kembali ke masing-masing tempat tinggalnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi lagi sisa uang hasil curian tersebut ke Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dengan masing masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menerangkan 2 (Dua) kali melakukan pencurian dan dalam pencurian di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa berperan sebagai mencari lokasi pencurian serta menjaga tawanan/korban yang telah disekap sebelumnya, dan terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam milik korban dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut telah dihabiskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor Merk Kawasaki jenis Ninja warna hitam dan belanja- belanja lainnya.

- Bahwa Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Makasar bersama Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dan mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua dilakukan terdakwa di PT KALIMAS KHARISMA dimana dalam pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai sopir dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang pembagian hasil curian tersebut dihabiskan oleh terdakwa untuk perjalanan pulang ke makasar, membeli pakaian, membayar hutang, membayar SPP Kuliah, berfoya foya di klub THM, judi bola dan belanja lainnya.
- Bahwa Terdakwa III **RAY MANURUNG** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Gudang Djarum LA di Banjarmasin bersama Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua di Makasar bersama Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ketiga di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa berperan mengikat dengan menggunakan tali rafia dan menyekap mulut ibu dan anak perempuan dengan lakban, membuka brankas dengan menggunakan las tabung gas dan mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, judi togel, makan makan dan membeli pakaian.
- Bahwa Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** menerangkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Makasar bersama Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dan mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut dimana terdakwa berperan memotong kawat pagar yang berada di tembok, mengikat suami istri karyawan PT. KALIMAS KHARISMA, memotong gembok laci ruangan audit yang berisi uang, dan menghancurkan cor beton di dalam brankas kasir dengan menggunakan martil. Bahwa terdakwa dalam pencurian tersebut mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, mengunjungi tempat hiburan, minum minuman keras, membeli baju.

- Bahwa Terdakwa **VMARBEN ACHILIS RUMAPEA** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Medan dan terdakwa ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. KALIMAS KHARISMA tersebut terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik karyawan PT. KALIMAS KHARISMA dimana terdakwa dalam pencurian gudang PT. KALIMAS KHARISMA berperan mematikan alarm, mencongkel jendela jendela dan pintu pintu pada mes karyawan dan kantor PT. KALIMAS KHARISMA, mengikat karyawan menggunakan tali rafia, merusak gembok kunci laci yang ada uangnya, menjebol cor beton brankas dengan kampak, dan dalam pencurian di PT KALIMAS KHARISMA Terdakwa **VMARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk judi bola, foya foya di pub malam.
- Bahwa Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Makasar sebanyak 2 (dua) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pencurian sebanyak Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mendapatkan bagian Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian mendapatkan hasil pencurian sebanyak Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mendapatkan hasil pembagian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian di Gudang Djarum LA di Banjarbaru bersama dengan Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang terakhir di PT. **KALIMAS KHARISMA** tersebut dimana terdakwa berperan mengikat seorang ibu dan anak karyawan PT **KALIMAS KHARISMA**, kemudian membantu Terdakwa III **RAY MANURUNG** menjebol brankas dengan peralatan las, menghancurkan cor pada brankas tersebut dengan menggunakan martil, dan dalam pencurian di PT **KALIMAS KHARISMA** Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bayar adat pembelian marga istri di medan dan sisanya untuk judi bola.

- Bahwa Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** (dua) kali melakukan pencurian dan dalam pencurian di PT. **KALIMAS KHARISMA** tersebut terdakwa yang menghubungi para terdakwa untuk melakukan pencurian, menjaga satpam di pos yang telah diikat dan dilakban dan dalam pencurian di PT. **KALIMAS KHARISMA** Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** mendapatkan uang pembagian hasil pencurian sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai acara resepsi pernikahan adik terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ, 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki merk Ninja warna hitam, 7 (tujuh) buah gembok, 1 (satu) buah kampak tanpa ganggang, Tali rafia, Lakban, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar 365 ayat (2) Ke-1, 2, 3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa IIEKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAYMANURUNG, Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm)SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

## 2. MENGAMBIL BARANG SESUATUYANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAINDENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HAKYANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN TERHADAP ORANGDENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 witaTerdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa IIEKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAYMANURUNG,Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm)SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIIH, telah melakukan pencurian di dalam gudang perusahaan PT.KALIMAS KHARISMA yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin,Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, awal muladilakukannya pencurian dengan kekerasan di gudang PT. KALIMAS KHARISMA tersebut, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIIH**menghubungi melalui telepon terdakwa-terdakwa yang lain untuk diajak melakukan pencurian, kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIIH**menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ di persewaan mobil untuk digunakan sebagai transportasi pencurian tersebut, selanjutnyapada hari minggu tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**bersama dengan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** dan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIIH**membeli peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurianberupa 2(dua)buah kampak,3(tiga)buah linggis,2(dua)buah obeng besar,1(satu) set alat las,1(satu) buah kunci inggris,1(satu)buah gunting ukuran besar, selanjutnya sebelumnya melaksanakan pencurian di PT KALIMAS KHARISMA, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIIH**berkumpul di hotel kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ yang dirental oleh Terdakwa VII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** berangkat menuju depan gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan sebelum melaksanakan aksinya para terdakwa terlebih dahulu melintas dan melewati gudang PT. KALIMAS KHARISMA dengan tujuan cek situasi keadaan gudang tersebut, dan setelah melewati gudang kurang lebih 10 km mobil yang dikendarai para terdakwa berhenti untuk mengganti plat nomor polisi palsu, kemudian balik lagi ke arah gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan mobil tersebut berhenti kurang lebih jarak 10m dari gudang PT. KALIMAS KHARISMA dan kemudian Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa **III RAY MANURUNG**, Terdakwa **IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa **VI MORENO SIRAIT**, Terdakwa **VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** turun dari mobil yang disopiri oleh Terdakwa **II EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, dan setelah itu **IEDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa **III RAY MANURUNG**, Terdakwa **IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa **VI MORENO SIRAIT**, Terdakwa **VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** jalan kaki ke arah belakang sebelah kanan gudang untuk mendekati tembok gudang tersebut dan kemudian Terdakwa **IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** memanjat tembok dinding gudang dan kemudian memutus kawat pagar yang berada di tembok tersebut menggunakan gunting besi ukuran besar, setelah itu Terdakwa **IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk kedalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa **I EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa **VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, Terdakwa **VI MORENO SIRAIT**, Terdakwa **III RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa **V MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sampai di dekat pos tersebut Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI** langsung melumpuhkan **MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam)** dan saksi **MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO (wakar)** dengan melakban mulut dan matanya. Kemudian Terdakwa **VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** menjaga para satpam tersebut, dan setelah itu Terdakwa **I EDY als PANDU WINATA bin ADI** menuju mes Karyawan PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KALIMAS KHARISMA dan kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menelpn Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** yang masih berada diluar gudang untuk memasukan mobil yang kami pakai tersebut. Dan setelah mobil yang dikendarai Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** turun dari mobil dan menjaga satpam yang telah dilumpuhkan tadi kemudian Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dengan membawa linggis mulai menjebol satu persatu jendela dan pintu mess karyawan. Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk dengan cara merusak pintu kamar mess karyawan EDI TANOKO dengan menggunakan obeng besar, dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** masuk kedalam mess dan menangkap saksi LILIANA bersama anaknya FINA, dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bertugas menjagasaksi LILIANA bersama anaknya FINA kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** masuk ke mess SUPRIADI bin MUKAYIT dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menangkap dan mengikat SUPRIADI bin MUKAYIT, MULYATI binti MULTONO, dan anaknya, kemudian Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mengambil barang milik saksi MULYATI binti MULTONO berupa 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP nokia, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** ditinggal untuk menjaga para saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** meninggalkan saksi dan masuk ke dalam mess TEMAZI SOKHI MENDROFA dengan cara merusak kembali dan setelah masuk kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menangkap TEMAZI SOKHI MENDROFA bersama istri dan anaknya dan Terdakwa III

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**RAY MANURUNG** ditinggal untuk menjaga saksi, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke mess saksi AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYAIRI dengan merusak pintu dan setelah masuk kemudian terdakwa menyekap AHMAD HUSAINI dan kemudian AHMAD HUSAINI dikumpulkan bersama dengan TEMAZI SOKHI MENDROFA dan kemudian dijaga oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG**, setelah semua penghuni mess PT KALIMAS KHARISMA telah disekap kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke depan untuk masuk ke dalam kantor PT KALIMAS KHARISMA dengan cara mencongkel jendela kantor dan setelah tercongkel Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam kantor dengan mencongkel jendela pada ruang tamu kantor dan setelah masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** semua pintu yang ada dalam ruangan kantor PT KALIMAS KHARISMA dan mengacak acak dalam kantor tersebut dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** menemukan ruangan kasir dimana dalam ruangan tersebut terdapat pintu dalam kondisi terkunci lalu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** merusak pintutersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan para tersangka melihat brankas yang menempel di tembok lalu Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir untuk menyuruh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** untuk mengantarkan peralatan las dan setelah diantarkan peralatan las kemudian Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas untuk membuka isi brankas dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama dengan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** meninggalkan Terdakwa III **RAY MANURUNG** keluar dari ruangan kasir menuju depan ruangan kasir tersebut dan didalam ruang audit tersebut Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menemukan laci yang dalam kondisi terkunci gembok besar dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membuka kunci gembok dengan memotongnya menggunakan gunting besar dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp.203.815.400,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima belas ribu empat ratus rupiah) dan langsung terdakwa masukkan kedalam kardus, kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke ruangan kasir untuk membantu Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas brankas dan setelah kelihatan berhasil terbuka kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membobol lapisan cor semendengan menggunakan martil besar secara bergantian sampai brankas terbuka, dan setelah terbuka para terdakwa membawa uang dalam brankas sebanyak Rp.270.982.300,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ribu tiga ratus rupiah) untuk disatukan dalam kardus, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi oleh Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** didalam mobil pada saat menuju ke arah Penajam Kalimantan Timur dengan pembagian masing masing terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah pembagian tersebut kemudian para terdakwa kembali ke masing-masing tempat tinggalnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi lagi sisa uang hasil curian tersebut ke Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** dengan masing masing mendapatkan uang sebanyak Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

3. PERBUATAN DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DIJALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA API ATAU TREM YANG SEDANG BERJALAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian di dalam gudang PT.Kalimas Kharisma pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 wita dan untuk memasuki gudang PT.Kalimas Kharisma,Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**memanjat tembok dinding gudang dan kemudian memutus kawat pagar yang berada ditembok tersebut menggunakan gunting besi ukuran besar, setelah itu Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk kedalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**,Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sesampai di dekat pos tersebut Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI** langsungmelumpuhkan MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam) dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO (wakar) dengan melakban mulut dan matanya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

#### 4. PERBUATAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutumenurut S.R SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya pada halaman 604, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal dengan bersekutu “tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama.Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian di dalam gudang PT.Kalimas Kharisma pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 wita dilakukan dengan cara Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk kedalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sesampai di dekat pos tersebut Terdakwa **IEDY als PANDU WINATA bin ADI** langsung melumpuhkan MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam) dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO (wakar) dengan melakban mulut dan matanya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian di dalam gudang PT.Kalimas Kharisma pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar jam 02.00 wita dilakukan dengan cara Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk kedalam tembok pagar, disusul oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, yang terakhir masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sesampainya didalam tembok gudang tersebut para terdakwa langsung menuju kedepan arah pos satpam, sesampai di dekat pos tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IEDY als PANDU WINATA bin ADI langsung melumpuhkan MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam) dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN bin JONO (wakar) dengan melakban mulut dan matanya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1, 2, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan pihak PT KALIMAS KHARISMA mengalami kerugian materi sebanyak Rp.474.797.700,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah membuat trauma terhadap para saksi (korban).
- Para terdakwa telah menikmati hasil pencurian dan tidak dapat mengembalikan kepada pemiliknya.
- Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** pernah dihukum dalam perkara yang sama.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasabersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-2KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa IIEKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAYMANURUNG, Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm)SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa IIEKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAYMANURUNG, Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm)SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ..... tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH;**

- 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki merk Ninja warna hitam;

**Dikembalikan kepada PT. KALIMAS KHARISMA;**

- 7 (tujuh) buah gembok;
- 1 (satu) buah kampak tanpa ganggang;
- Tali rafia;
- Lakban;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 oleh kami HERU KUNTJORO, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut serta didampingi A.M.TASRI, S.Sos sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta para Terdakwa;

HAKIM KETUA

HERU KUNTJORO, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SULISTIONO, SH

SH

HARRY GINANJAR,

PANITERA PENGGANTI

A.M.TASRI, S.Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)